



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Fahrui Rahman, tempat lahir di Muara Teweh, tanggal 25 November 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Sarikaya Nomor 76, RT 002/RW 000, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 26 Oktober 2021 dengan register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Mtw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa isteri telah melahirkan anak pertama pada tanggal 30 Desember 2020 jenis kelamin laki-laki;
2. Selanjutnya pemohon memberikan nama Muhammad Fathan Azkiya dan memperoleh Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-06012021-0015 tanggal 06 Januari 2021;
3. Bahwa setelah pemberian nama Muhammad Fathan Azkiya, nama "Azkiya" ternyata cocoknya untuk nama anak laki-laki dan menurut Ustad, aksara nama tersebut terlalu tinggi dan dikhawatirkan kelak bisa jadi anak yang keras kepala;
4. Bahwa atas dasar pertimbangan poin (2) dan meminta pendapat kepada keluarga lain, akhirnya kami memutuskan untuk mengganti nama Muhammad Fathan Azkiya menjadi Muhammad Fathan;
5. Selanjutnya pemohon menerima dan mengakui penggantian nama menjadi Muhammad Fathan telah sesuai dengan harapan;
6. Bahwa untuk penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 pasal 52 Tentang Administrasi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2021/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk berkenan mengabulkan dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama anak yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-06012021-0015 Tanggal 6 Januari 2021 an. Muhammad Fathan Azkiya menjadi Muhammad Fathan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Utara untuk mencatat penggantian nama anak pemohon pada Akta Kelahiran dan KK;
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan Permohonannya tersebut telah sesuai serta tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6205052511910005, atas nama Fahruji Rahman, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6205095404000001, atas nama Nadia Afrianti, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 205/46/IV/2018 tanggal 20 April 2018, atas nama Fahruji Rahman dan Nadia Afrianti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6205050810120006 atas nama Kepala Keluarga Fahruji Rahman, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6205-LU-06012021-0015 tanggal 6 Januari 2021, atas nama Muhammad Fathan Azkiya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2021/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-5) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Elisa Nori Khadijah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran dari semula tertulis Muhammad Fathan Azkiya untuk dirubah menjadi Muhammad Fathan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut yang hendak diubah dari semula Bernama Muhammad Fathan Azkiya menjadi Muhammad Fathan adalah berdasarkan saran dari hasil perundingan keluarga besar Pemohon dengan alasan nama Azkiya kurang cocok untuk nama anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Fathan Azkiya tersebut dilahirkan di Barito Utara pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa istri Pemohon bernama Nadia Afrianti, yang mana pernikahannya tersebut dilaksanakan secara agama dan dicatatkan secara negara karena sudah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang memberikan nama Muhammad Fathan adalah Pemohon bersama dengan istri Pemohon, kemudian istri Pemohon menambahkan nama Azkiya;
- Bahwa tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Pemohon maupun istri Pemohon yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut dari semula Bernama Muhammad Fathan Azkiya menjadi Muhammad Fathan, karena sudah disepakati seluruh keluarga;

2. Raudatul Milda

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran dari semula tertulis Muhammad Fathan Azkiya untuk dirubah menjadi Muhammad Fathan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2021/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut yang hendak diubah dari semula Bernama Muhammad Fathan Azkiya menjadi Muhammad Fathan adalah berdasarkan saran dari hasil perundingan keluarga besar Pemohon dengan alasan nama Azkiya kurang cocok untuk nama anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Fathan Azkiya tersebut dilahirkan di Barito Utara pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa istri Pemohon bernama Nadia Afrianti, yang mana pernikahannya tersebut dilaksanakan secara agama dan dicatatkan secara negara karena sudah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang memberikan nama Muhammad Fathan adalah Pemohon bersama dengan istri Pemohon, kemudian istri Pemohon menambahkan nama Azkiya;
- Bahwa tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Pemohon maupun istri Pemohon yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut dari semula Bernama Muhammad Fathan Azkiya menjadi Muhammad Fathan, karena sudah disepakati seluruh keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-06012021-0015 Tanggal 6 Januari 2021 (P-5) dari semula tertulis Muhammad Fathan Azkiya untuk diubah menjadi Muhammad Fathan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Muhammad Fathan Azkiya sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-06012021-0015 Tanggal 6 Januari 2021 (P-5) dan oleh karena anak Pemohon belumlah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berdasarkan Pasal 47 Kitab Undang-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2021/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata, Pemohon berwenang mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat Jalan Sarikaya Nomor 76, RT 002/RW 000, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 6205052511910005 (P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 6205050810120006 (P-4), dengan demikian Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap, jelas dan sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6205050810120006 (P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-06012021-0015 Tanggal 6 Januari 2021 (P-5)

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2021/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Fathan Azkiya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Bernama Muhammad Fathan Azkiya adalah anak kandung dari pasangan suami – istri yang sah, yakni antara Pemohon bernama Fahrudi Rahman dan seorang wanita bernama Nadia Afrianti berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 205/46/IV/2018 tanggal 20 April 2018 (P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-06012021-0015 Tanggal 6 Januari 2021 (P-5);

Menimbang, bahwa dari pihak Pemohon dan keluarganya telah sepakat menyetujui, ikhlas dan tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut dari semula bernama Muhammad Fathan Azkiya untuk diubah menjadi Muhammad Fathan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-06012021-0015 Tanggal 6 Januari 2021 (P-5) dari semula bernama Muhammad Fathan Azkiya untuk diubah menjadi Muhammad Fathan membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Teweh dan berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diperkenankan bagi seseorang melakukan perubahan nama, maka Permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar petitumnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama anak Pemohon yang masih memakai identitas yang lama, agar segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Muhammad Fathan Azkiya untuk diubah menjadi Muhammad Fathan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Barito Utara untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir dalam Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2021/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-06012021-0015 tanggal 6 Januari 2021 dari semula atas nama Muhammad Fathan Azkiya untuk diubah menjadi Muhammad Fathan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Iskandar Muda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Hakim,

ttd

M. Iskandar Muda, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt P/2021/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtw

Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Penggandaan Berkas Permohonan	: Rp -
Panggilan	: Rp -
PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)